



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 175/KPTS/ XII/2023

TENTANG

PENETAPAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH BUKAN PEKERJA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa program jaminan Kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu program dan upaya pemerintah untuk menjamin memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap pelayanan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses stabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat, perlu ditetapkan jumlah kepesertaan masyarakat program jaminan Kesehatan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter Kedokteran;

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitalis Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/1370/2023, perihal Usululan SK Bupati tentang Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

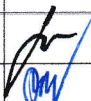
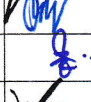
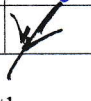
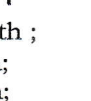
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepesertaan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Upah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

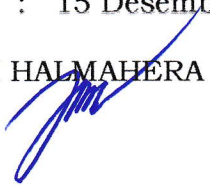
2

- KEDUA : Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu pada akhir Tahun Anggaran dilakukan kembali pemuktahiran data penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang dipergunakan untuk program Tahun berikutnya.
- KETIGA : Jumlah peserta masyarakat program jaminan kesehatan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan skema pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS sebagai berikut:
- 1. Kabupaten Halmahera Barat, Kepesertaan PBPB BP Pemda sebanyak **29.682 x Rp. 37.800 x 12 Bulan = Rp. 13.463.755.200,-**
 - 2. Bantuan PBPB Kelas III Aktif sebanyak **1.100 x Rp. 2.800 x 12 Bulan = Rp. 36.960.000,-** dan
 - 3. Tanggungan Provinsi **4.452 x Rp. 37.800 x 12 Bulan = Rp. 2.019.427.200,-**
- KEEMPAT : Dalam penginputan dan validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Desember 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

- 1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- 4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
- 5. Pimpinan Unit BRI di Jailolo;
- 6. Pimpinan Bank BPD Maluku Cabang Jailolo di Jailolo;
- 7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 8. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;